



**PERUBAHAN**

**RENSTRA**

**2020-2024**

***DINAS PARIWISATA***

***KABUPATEN TAPANULI UTARA***

## DAFTAR ISI

Halaman

|                                                                                                     |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                              | <b>i</b>  |           |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                                            | <b>ii</b> |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                            |           |           |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                            | 1         |           |
| 1.2 Landasan Hukum.....                                                                             | 1         |           |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                         | 3         |           |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                                     | 3         |           |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>                                                   |           |           |
| 2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .....                                               | 7         |           |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....                                                              | 14        |           |
| 2.3 Sarana dan Prasana .....                                                                        | 14        |           |
| 2.4 Kendaraan Dinas.....                                                                            | 14        |           |
| 2.5 Kinerja Pelayanan SKPD.....                                                                     | 15        |           |
| 2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten<br>Tapanuli Utara ..... | 20        |           |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>                                  |           |           |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>Pelayanan Perangkat Daerah .....      | 26        |           |
| 3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan<br>Wakil Kepala Daerah Terpilih.....         | 27        |           |
| 3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra lain terkait.....                                              | 28        |           |
| 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan<br>Hidup Strategi.....                | 30        |           |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategi .....                                                                | 32        |           |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>                                                                    |           |           |
| 4.1 Tujuan .....                                                                                    | 33        |           |
| 4.2 Sasaran .....                                                                                   | 34        |           |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>                                                       |           | <b>37</b> |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>                                    |           | <b>38</b> |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN .....</b>                                           |           | <b>42</b> |
| <b>BAB VIII PENUTUP.....</b>                                                                        |           | <b>43</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                                                            |           |           |

## **DAFTAR TABEL**

|            |                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 2.1  | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara                                                                                                                       |
| Tabel –2.2 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara                                                                                                         |
| Tabel 3.1  | Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih                                                     |
| Tabel 3.2  | Kerangka Kerja Logis Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 (Renstra Deputy Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dan Renstra Sekretariat Kementerian Pariwisata) |
| Tabel 4.1  | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah                                                                                                                                |
| Tabel 5.1  | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan                                                                                                                                                      |
| Tabel 6.1  | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN                                                                                                                                                 |
| Tabel 7.1  | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD                                                                                                                |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJPD, RPJMD, dan Renstra PD. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana PD mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra PD untuk periode lima tahunan.

Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Penyusunan Renstra PD tersebut berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi periode tahun 2019-2024, Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara harus menyusun Renstra PD periode tahun 2019-2024 yang berpedoman pada RPJMD tahun 2019-2024. Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2019-2024.

Renstra SKPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara merancang Renstra PD secara bersama-sama antara Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang serta seluruh Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan seluruh komponen organisasi yang terkait untuk mengimplementasikan seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan RENSTRA Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara ini adalah berlandaskan RPJP dan RPJM Kabupaten Tapanuli Utara yang secara operasional berlandaskan pada perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Pembangunan Nasional yaitu :

1. Undang- undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, jo Undang - undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten

Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, jo Undang - undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara.

2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembara negara Republik Indonesia Tahun 2004 no 104);
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodevikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara (RJPPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2025.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah untuk memberikan arah kebijakan dan pemanfaatan secara optimal Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang dimiliki , sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Tapanuli Utara dari Sektor Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara.

Penyusunan Rencana Strategis ini juga dimaksudkan untuk menjadi bahan acuan resmi bagi Pimpinan SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyusun perencanaan pembangunan, Program dan Kegiatan dibidang Pariwisata dengan pertimbangan ini maka RENSTRA Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menerjemahkan visi dan misi Bupati Tapanuli Utara ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2019-2024, beserta program prioritas dengan berpedoman RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;
- b. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
- c. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun;
- d. Merumuskan rancangan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara serta rencana penganggarnya untuk periode Tahun Anggaran 2019-2024;
- e. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama periode tahun 2019-2024.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Renstra ini terdiri dari 8 (delapan) bagian utama, yakni meliputi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Memuat pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja PD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

# **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

## **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

## **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.

#### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra lain terkait**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD, yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD, ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi/kabupaten/kota.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

#### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan PD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/ kab./ kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD

Selanjutnya akan dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut, dan pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis dan penanganannya dalam Renstra PD tahun rencana.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara. Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
  - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - e. Bidang Pemasaran Pariwisata;
  - f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Kelompok Jabatan Pelaksana;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sesuai kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan.

#### **Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :**

- a. membantu Bupati di bidang tugasnya
- b. merumuskan dan menyusun program kerja dinas
- c. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah
- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan program dinas
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dinas
- f. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan
- g. melakukan koordinasi seluruh kegiatan pada perangkat daerah
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada perangkat daerah
- i. memberi saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporannya

**Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:**

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya
- b. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada para Kepala Bidang di dinas
- d. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan dinas
- e. menyusun rencana program dan kegiatan bidang kesekretariatan
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dinas yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pelaksanaan tertib administrasi, data dan informasi
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian kesekretariatan
- h. melaksanakan tata usaha umum lingkup sekretariat
- i. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

**Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi**

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi, mempunyai tugas:

- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya
- b. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, pengembangan pembinaan serta tata usaha pegawai
- d. melaksanakan kebijakan, evaluasi dan administrasi umum dan kepegawaian
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan naskah dinas, dokumentasi kedinasan, pengelolaan kehumasan, layanan informasi publik, keprotokolan dan urusan penerimaan tamu, penatausahaan barang dan aset, sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi umum dinas dan kepegawaian serta pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai
- f. melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan
- g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- h. memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris

#### **Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata**

Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya
- b. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang
- c. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang
- d. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan
- e. menyusun dan melaksanakan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian pada bidang
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- g. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

#### **Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya
- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang
- d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang
- e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan
- f. melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- h. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

#### **Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata**

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya
- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang

- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang
- d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang
- e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan
- f. melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- h. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

#### **Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif**

Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya
- b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang
- c. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang
- d. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis, kebijakan dan strategi bidang
- e. melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan
- f. melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- h. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Kelompok Jabatan Pelaksana**

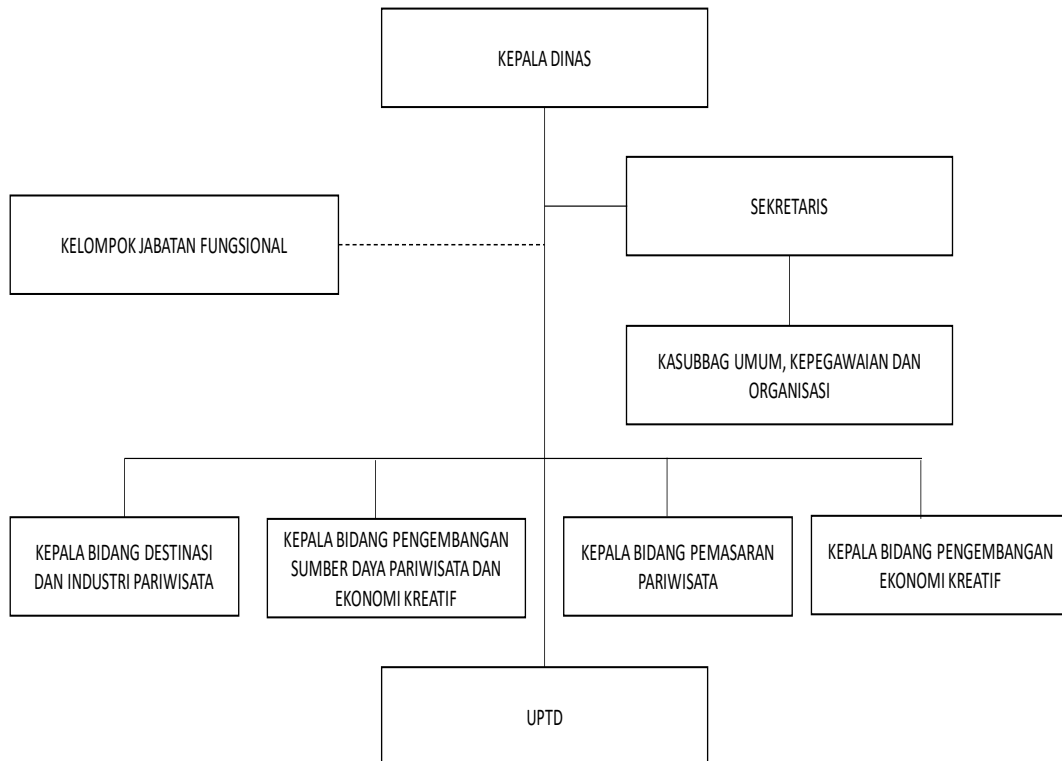
- a. Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- b. Jumlah Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Pelaksana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)**

- a. UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pariwisata.
- b. UPTD dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

## STRUKTUR ORGANISASI



## 2.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Sumber Daya Manusia (pegawai PNS dan Tenaga Honorer) untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebanyak (tiga puluh sembilan) yang terdiri dari 30 orang pejabat struktural dan 17 tenaga Non PNS sebagai berikut :

a. Komposisi SDM menurut Jabatan, Pangkat/Golongan Ruang adalah sebagai berikut :

| No | Pangkat/Gol. Ruang |     |       |      |      |      |      |     |     |    | Jlh |
|----|--------------------|-----|-------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|
|    | IVb                | IVa | IIIId | IIIc | IIIb | IIIa | IIId | IIc | IId | Ia |     |
| 1  | 1                  | 5   | 7     | 4    | 2    | 2    | 9    | 2   | 2   | 5  | 36  |

b. Komposisi SDM tersebut berdasarkan Strata Pendidikan Formal yaitu sebagai berikut :

| No | Pendidikan | Jumlah |
|----|------------|--------|
| 1  | S2         | 5      |
| 2  | S1 /DIV    | 15     |
| 3  | DIII       | 2      |
| 4  | DII        | -      |
| 5  | DI         | -      |
| 6  | SMA/SMK    | 15     |
| 7  | SMP        | 2      |
| 8  | SD         |        |

### **2.3. SARANA DAN PRASARANA**

#### **1. Sarana dan Prasarana Kantor**

- Filling Kabinet : 10 Buah
- Lemari Kaca : 2 Unit
- Kursi Multi : 20 Unit
- Kursi Lipat : 14 Unit
- Meja Komputer : 2 Unit
- Meja ½ Biro (tanpa logo) : 12 Unit
- Meja 1 Biro (tanpa logo) : 2 Unit
- Meja 1 Biro (logo pemda) : 8 Unit
- Jam Dinding : 2 Buah
- TV 29 inc (Philips) : 1 Unit
- Sound system Kecil : 1 Unit
- Sound system wireless : 1 Unit
- Handycam : 1 Unit
- PC unit : 7 Unit
- Laptop : 4 Unit
- Digital camera : 1 Unit
- Infokus : 1 Unit
- Printer : 8 Unit
- Pesawat telepon : 1 Unit
- Keyboard : 1 Unit
- Alat Musik Tradisional : 1 Set

### **2.4. KENDARAAN DINAS**

- Kendaraan Dinas Roda 4, sebanyak : 2 unit

## 2.5. KINERJA PELAYANAN SKPD

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan target/sasaran periode sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara  
Tahun 2014-2018

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target NSP K | Target IKK                   | Target Indikator Lainnya                    | Target Renstra SKPD Tahun ke- |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |      |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |
|----|------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                |              |                              |                                             | 2014                          | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014                        | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014                         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1  | Jumlah Wisatawan Mancanegara                   |              | Jumlah Wisatawan Mancanegara | 1. Bahan Promosi                            | 1.67                          | 1.72 | 1.80 | 1.92 | 3.13 | 1.50                        | 1.66 | 1.70 | 1.87 | 3.10 | 94                           | 97   | 95   | 97   | 99   |
|    |                                                |              |                              | 2. Partisipasi Event Pariwisata             | 0                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                           | 5    | 3    | 0    | 0    | %                            | %    | %    | %    | %    |
|    |                                                |              |                              | 3. Pembinaan kepada pelaku usaha pariwisata |                               |      |      |      |      |                             |      |      |      |      |                              |      |      |      |      |
| 2  | Jumlah Wisatawan Nusantara                     |              | Jumlah Wisatawan Nusantara   | 1. Bahan Promosi                            | 95.3                          | 96.8 | 96.8 | 98.0 | 99.1 | 95.3                        | 96.8 | 96.8 | 108. | 128. | 100                          | 100  | 100  | 110  | 129  |

|  |  |  |  |                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 2.Partisipas<br>i Event<br>Pariwisat<br>a                   | 63 | 47 | 00 | 50 | 00 | 63 | 47 | 00 | 117 | 110 | % | % | % | % | % |
|  |  |  |  | 3.Pembinaa<br>n kepada<br>pelaku<br>usaha<br>pariwisat<br>a |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |   |   |   |   |

Tabel 2.2  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara  
Tahun 2014 - 2018

| Program                                           | Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp) |             |             |             |             | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) |             |             |             |             | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) |       |       |       |       | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|-----------|
|                                                   | 2014                                | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2014                                   | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2014                                              | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | Anggaran                  | Realisasi |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran        |                                     | 414.106.000 | 497.460.000 | 515.230.400 | 760.993.950 |                                        | 408.425.869 | 481.964.818 | 503.587.231 | 716.598.728 |                                                   | 98,63 | 96,89 | 97,74 | 94,17 | 25                        | 25        |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |                                     | 131.350.000 | 129.017.000 | 211.500.000 | 386.807.000 |                                        | 130.660.000 | 125.136.600 | 209.551.612 | 361.421.750 |                                                   | 99,47 | 96,99 | 99,08 | 93,44 | 25                        | 25        |

|                                                                       |  |            |            |            |            |  |            |            |            |            |  |       |       |       |       |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|--|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                 |  | -          | -          | -          | 43.000.000 |  | -          | -          | -          | 42.845.000 |  | -     | -     | -     | 99,64 | 100 | 100 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                    |  | 50.000.000 | 70.000.000 | 98.000.000 | 98.000.000 |  | 49.993.800 | 69.224.400 | 97.575.000 | 97.883.800 |  | 99,99 | 98,89 | 99,57 | 99,69 | 25  | 25  |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan |  | 11.000.000 | 21.000.000 | 13.000.000 | 13.500.000 |  | 11.000.000 | 20.500.000 | 13.500.000 | 13.097.600 |  | 100   | 97,62 | 100   | 97,02 | 25  | 25  |

|                                                                |  |                   |                 |                   |                   |  |                   |                 |                   |                   |  |           |           |           |           |    |    |
|----------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|
| Keuanga<br>n                                                   |  |                   |                 |                   |                   |  |                   |                 |                   |                   |  |           |           |           |           |    |    |
| Program<br>Pengemb<br>angan<br>Pemasar<br>an<br>Pariwisat<br>a |  | 330.000.<br>000   | 285.000.<br>000 | 1.317.00<br>0.900 | 1.698.07<br>9.500 |  | 329.105.<br>000   | 284.58<br>2.000 | 1.094.11<br>4.891 | 1.650.38<br>6.480 |  | 99,7<br>3 | 99,8<br>5 | 83,0<br>8 | 97,1<br>9 | 25 | 25 |
| Program<br>Pengemb<br>angan<br>Destinasi<br>Pariwisat<br>a     |  | 1.068.00<br>0.000 | 547.000.<br>000 | 1.229.00<br>0.000 | 942.808.<br>150   |  | 1.042.55<br>9.739 | 434.62<br>8.317 | 1.186.96<br>2.682 | 932.392.<br>256   |  | 97,6<br>2 | 79,4<br>6 | 96,5<br>8 | 98,9<br>0 | 25 | 25 |
| Program<br>Pengemb<br>angan<br>Kemitraa<br>n                   |  | 64.400.0<br>00    | 69.400.0<br>00  | 315.000.<br>000   | 105.000.<br>000   |  | 64.400.0<br>00    | 64.400.<br>000  | 276.626.<br>000   | 104.537.<br>800   |  | 100       | 92,8<br>0 | 87,8<br>2 | 99,5<br>6 | 25 | 25 |

## **2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara.**

Walaupun pembangunan kepariwisataan sampai saat ini, telah menunjukkan kinerja yang membaik, namun masih belum mampu mendorong upaya mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan rakyat. Tujuan pembangunan kepariwisataan secara umum adalah untuk meningkatkan kontribusi pariwisata dalam penerimaan PDRB, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pembangunan. Hal tersebut dihadapkan pula pada semakin ketatnya persaingan antar daerah dalam menciptakan destinasi pariwisata yang mampu mendatangkan wisatawan dan investor, serta semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pembangunan kepariwisataan juga dihadapkan pada situasi belum optimalnya kesiapan destinasi daerah untuk bersaing di pasar global, belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (*information and communication technology/ICT*) sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata, masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) pariwisata dalam bersaing di pasar global, masih rendahnya jumlah dan nilai investasi di bidang pariwisata, dan belum optimalnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (*public and private partnership*) .

Fungsi pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024 memiliki keterkaitan dengan kebijakan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata. Dalam meningkatkan pelayanan di bidang pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara dihadapkan kepada peluang serta tantangan yang dihadapi untuk diraih dan ditanggulangi sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan pada periode berikutnya. Peluang yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun pembangunan pariwisata, meliputi :

1. Masih Tersebarnya Potensi Keanekaragaman Dan Kekayaan Pariwisata Yang Dimiliki Yang Belum Terkelola Dengan Baik;
2. Terbukanya Peluang Kerjasama Dan Kemitraan Dengan Berbagai Pihak Dalam Pembangunan Pariwisata;
3. Peningkatan Income Perkapita Masyarakat Eropa Dan Asia;
4. Implementasi Kebijakan Bebas Visa;
5. Peningkatan Investasi Pariwisata Melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Pariwisata;

Sementara itu tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan pariwisata berupa :

1. Meningkatnya Kompetisi Daya Saing Dan Pertumbuhan Kepariwisata Skala Global, Nasional, Regional;
2. Investasi Yang Lebih Berorientasi Pada Industri Dan Properti, Sehingga Minim Memberdayakan Sumberdaya Lokal;
3. Masifnya Proses Infiltrasi Dan Atau Akulturasi Dari Budaya Dan Atau Gaya Hidup Asing Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Setempat;
4. Keterbatasan Dukungan Fasilitas, Amenitas Dan Atraksi;
5. Peran Dan Partisipasi Lembaga Dan Kelembagaan Pariwisata;
6. Kecenderungan Terhadap Berkembangnya Isu Keamanan, Kesehatan Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Budaya
7. Kesenjangan Pembangunan Antar Kawasan Pariwisata Dan Lemahnya Konektivitas Antar Destinasi Wisata,
8. Belum Optimalnya Fasilitas Peningkatan Harmonisasi Dan Keterpaduan Pembangunan Pariwisata;

Dengan cara mengenali peluang dan tantangan, maka dapat diambil berbagai Langkah koreksi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing pariwisata. Upaya tersebut memerlukan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten, baik vertikal – antara pusat dengan daerah, maupun horizontal – antara pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Tantangan Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara tidak terlepas dari adanya potensi, pelaku, pengelolaan dan tata kelolanya. Dari banyaknya ragam potensi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara tantangan yang dihadapi cukup kompleks dan bervariasi yang merupakan faktor eksternal dan internal dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara.

Adapun yang menjadi instrumennya adalah;

#### A. Lingkungan Internal

##### A.1. Kekuatan (Strength)

- tersedianya dasar hukum sebagai landasan operasional baik berupa perundangundangan maupun peraturan daerah;
- tersedianya sumberdaya manusia aparatur Dinas Pariwisata yang cukup memadai;
- tersedianya sarana kerja yang memadai untuk menunjang produktivitas kerja;
- terjalinnya hubungan kerja yang baik dengan stake holder kepariwisataan;
- tersedianya informasi dan jaringan internet untuk keperluan aksesnya;

#### A.2. Kelemahan (Weakness)

- masih terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dalam bidang pariwisata;
- belum memiliki bank data kepariwisataan yang lengkap;
- terbatasnya anggaran yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan;
- lemahnya koordinasi lintas sektoral (antar OPD) dalam mendukung pembangunan pariwisata;
- belum menerapkan teknologi informasi yang utuh dalam pengelolaan data kepariwisataan;
- regulasi tentang kepariwisataan di Kabupaten Tapanuli Utara masih sangat terbatas;
- belum memiliki Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata sebagai masterplan yang berjangka panjang;

#### B. Lingkungan Eksternal

- keragaman dan sebaran potensi wisata yang belum dikelola dengan baik;
- posisi geostrategis Kabupaten Tapanuli Utara berdekatan dengan Bandara Internasional Silangit;
- kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sangat potensial untuk dilibatkan/ berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
- kondisi keamanan di Kabupaten Tapanuli Utara cukup menunjang;
- tren perjalanan wisata yang meningkat setiap tahunnya;
- tersedianya utilitas yang memadai (fasilitas RS, bank, kantor pos, listrik, air bersih, sanitasi, dll);
- perkembangan teknologi informasi untuk keperluan promosi;
- tren perkembangan green tourism;
- mulai timbulnya kesadaran masyarakat untuk menjadi pelaku kepariwisataan baik secara langsung maupun tidak langsung (terutama ekonomi kreatifnya);
- dari penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih menggariskan pengembangan kepariwisataan sebagai salah satu janji politik yang dituangkan ke dalam Draft RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019– 2024.

#### B.2. Ancaman (Threat)

- perkembangan pariwisata di daerah lain yang cukup pesat;
- ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan yang kurang memadai;
- masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan;

- keberadaan PKL yang tidak tertata yang menimbulkan kesan kumuh;
- masih adanya kesenjangan kualitas SDM dan pelaku usaha pariwisata;
- penanganan sampah dan kebersihan lingkungan yang kurang memadai;

Jenis dan macam pariwisata terwujud dalam bentuk antara lain :

1. Menurut letak geografis , di mana kegiatan itu berlangsung :
  - a) Pariwisata lokal (local tourism) yaitu jenis kepariwisataan yang ruang lingkungannya lebih sempit dan terbatas dalam tempat -tempat tertentu saja.
  - b) Pariwisata regional (regional tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkup nasional maupun internasional. Misal, Kepariwisata Bali, DKI Jakarta dll.
  - c) Pariwisata nasional (national tourism) yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara, dimana pesertanya tidak hanya terdiri warganegaranya itu sendiri melainkan dari mancanegara atau orang asing yang datang ke negara tersebut. Misal, kepariwisataan yang ada di daerah Indonesia.
  - d) Pariwisata regional-internasional yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. Misal, kepariwisataan ASEAN.
  - e) Pariwisata internasional (international tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia.
2. Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran
  - a) Pariwisata aktif (in bound tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Hal ini tentu akan mendapatkan masukan devisa bagi negara yang dikunjungi dengan sendirinya akan memperkuat posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan.
  - b) Pariwisata pasif (out-going tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara itu sendiri bepergian ke luar negeri sebagai wisatawan. Karena ditinjau dari segi pemasukan, negara asal wisatawan akan dirugikan, karena uangnya akan dibelanjakan di luar negeri.
3. Menurut alasan/tujuan perjalanan
  - a) Business tourism yaitu pariwisata dimana pengunjung datang untuk tujuan dinas, usaha dagang yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar dan lain-lain.
  - b) Vacational tourism yaitu jenis pariwisata dimana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur, cuti dan lain-lain.

- c) Educational tourism yaitu jenis pariwisata dimana pengunjung atau orang yang melakukan perjalanan bertujuan untuk belajar.
  - d) Familiarization tourism yaitu perjalanan yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaannya.
  - e) Scientific tourism yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah memperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan.
  - f) Special mission tourism yaitu perjalanan wisata yang dilakukan dengan suatu maksud khusus, misalnya misi kesenian dll.
  - g) Hunting tourism yaitu perjalanan yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang diijinkann oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata-mata.
4. Menurut waktu berkunjung
- a) Seasonal tourism yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-musim tertentu. Misalnya Summer tourist, Winter Tourist dll.
  - b) Occasional tourism yaitu kegiatan perjalanan wisatawan yang dihubungkan dengan kejadian maupun even. Misalnya, Nyepi di Bali dll.
5. Menurut objeknya
- a) Cultural tourism yaitu jenis perjalanan wisata yang motivasinya karena adanya daya tarik dari seni atau budaya daerah.
  - b) Recuperational tourism yaitu perjalanan wisata yang motivasinya untuk menyembuhkan penyakit. Misal, mandi lumpur dll.
  - c) Commercil tourism perjalanan wisata yang motivasinya untuk melakukan perjalanan yang berkaitan dengan perdagangan nasional maupun internasional.
  - d) Sport tourism yaitu jenis perjalanan wisata yang motivasinya untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olah raga di suatu tempat tertentu,
  - e) Polotical tourism yaitu jenis perjalanan wisata di mana motivasinya untuk melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Misalnya, menyaksikan peringatan kemerdekaan.
  - f) Social tourism yaitu jenis perjalanan wisata yang mana penyelenggaranya tidak menekankan untuk mencari keuntungan. Misalnya, picnic, study tour dll.
  - g) Religion tourism yaitu perjalanan wisata yang motivasinya untuk menyaksikan atau melihat upacara-upacara keagamaan, seperti haji umroh, upacara bali krama dll.
6. Menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan
- a) Individual tourism yaitu seseorang wisatawan atau satu keluarga yang melakukan perjalanan wisata secara bersama,

- b) Family group tourism yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain.
  - c) Group tourism yaitu jenis perjalanan wisata dimana yang melakukan perjalanannya terdiri dari banyak rang yang bergabung dalam satu rombongan yang biasa diorganisasi oleh sekolah, organisasi atau tour operator/travel agent.
7. Menurut alat pengangkutan yang digunakan
- a) Land tourism yaitu perjalanan yang menggunakan transportasi darat,
  - b) Sea tourism perjalanan yang menggunakan transportasi laut,
  - c) Air tourism perjalanan yang menggunakan transportasi udara.
8. Menurut umur yang melakukan perjalanan
- a) Youth tourism yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan bagi para remaja yang suka melakukan perjalanan yang relatif murah.
  - b) Abdult tourism yaitu kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orang-orang usia lanjut, dan biasanya adalah pensiunan.
9. Menurut jenis kelamin
- a) Masculine tourism yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya hanya dilakukan oleh pria . Misalnya, safari hunting adventure.
  - b) Feminime tourism yaitu jenis pariwisata yang hanya dilakukan oleh kaum wanita saja. Misalnya, rombongan untuk menyaksikan demonstrasi masak.
10. Menurut harga dan tingkat social :
- Deluxe tourism yaitu perjalanan wisata yang menggunakan fasilitas
  - a) standarmewah, baik alat angkutan, hotel maupun atraksinya.
  - Middle class tourism yaitu jenis perjalanan wisata yang diperuntukkan
  - b) bagi mereka yang menginginkan fasilitas dengan harga yang tidak terlalu mahal tetapi tidak terlalu jelek pelayanannya.
  - Social tourism yaitu perjalanan wisata yang penyelenggaraannya dilakukan
  - c) secara bersama dengan biaya yang diperhitungkan semurah mungkin dengan fasilitas yang cukup memadai dalam perjalanan.

### **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menjelaskan bahwa salah satu sasaran untuk meningkatkan sektor non-migas adalah dengan meningkatkan kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa, sehingga sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu penghasil devisa. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk pengembangan produk wisata serta meningkatkan sinergi dalam jasa pelayanan pariwisata.

Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara sesuai tugasnya merupakan dinas yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, baik urusan pemerintahan maupun pelayanan umum di pariwisata. Sehingga memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan teknis di bidang pariwisata; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata; pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu destinasi wisata unggulan pariwisata di Propinsi Sumatera Utara. Kondisi daya tarik yang dimiliki Kabupaten Tapanuli Utara sebagai “fullfactor” wisatawan mengunjungi Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan potensi produk pariwisata yang signifikan terhadap pengembangan dan peningkatan struktur perekonomian daerah. Potensi ini juga mampu memicu percepatan pertumbuhan usaha pariwisata (seperti akomodasi, makan dan minum, biro dan agen perjalanan wisata, hiburan dan rekreasi) dan usaha lain yang terkait dengan pariwisata (usaha perdagangan, usaha jasa telekomunikasi dan informasi, usaha jasa transportasi serta usaha sarana umum) yang pada dasarnya ditujukan untuk mencapai pemerataan dan peningkatan kesejahteraan daerah dan masyarakat.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan SKPD pada bab sebelumnya ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata yang dapat dirumuskan antara lain:

1. Masih terbatasnya obyek wisata yang sudah dikelola secara profesional, selain itu masih banyak potensi obyek wisata yang belum tertata;
2. Rendahnya aksesibilitas menuju obyek wisata, meskipun secara umum panjang dan kondisi jalan sesuai dengan kewenangannya memiliki tingkat kenyamanan yang beragam;

3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (transportasi, amenitas, infrastruktur) yang menjadi tanggung jawab bersama antar skpd di lingkup kabupaten tapanuli utara dalam mewujudkannya;
4. Masih rendahnya daya saing unit bisnis kepariwisataan, secara umum daya saing unit bisnis pariwisata kabupaten tapanuli utara masih kurang. Kelemahan tersebut menyangkut masalah manajemen produk, kurangnya sajian atraksi pariwisata dan budaya sumber daya;
5. Kurangnya kualitas dari kompetensi tenaga kerja di bidang kepariwisataan berasal dari masyarakat sekitar destinasi maupun lokal daerah yang menimbulkan  
Banyaknya tenaga dari luar daerah yang menempati posisi strategis dalam sektor usaha pariwisata.
6. Belum optimalnya sumberdaya manusia, dan pemasaran, hal ini memberikan implikasi pada lama tinggal (length of stay) dan pengeluaran wisatawan (tourist expenditure), dengan menyediakan lebih banyak atraksi pariwisata dan budaya akan mendorong peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan;
7. Kurangnya sinergi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di kabupaten tapanuli utara, dan berpotensi tumpang tindih dengan urusan lainnya;

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan RPJMD Teknokratik Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019–2024, maka visi dan misi RPJMD, sebagaimana dimaklumi jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2019-2024 adalah: “Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta daerah tujuan wisata”

Sementara itu misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal.
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing sdm melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan iptek dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata.
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan mengacu pada penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri.

## 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara 2019-2024, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara mendukung pelaksanaan misi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara. Selanjutnya dari Misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara menyajikan faktor- faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok                                                    | Masalah                                                                                                                                                                                                                         | Akar Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Belum maksimalnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Objek Wisata | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasarana pariwisata kurang memadai</li> <li>• Promosi dan Pemasaran objek dan daya Tarik wisata yang kurang</li> <li>• Pelaku ekonomi kreatif kurang berkembang</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum disusunnya masterplan kawasan wisata yang komprehensif.</li> <li>• Kurangnya DED kawasan wisata yang komprehensif.</li> <li>• Kurangnya dukungan penggunaan dan pemanfaatan IT</li> <li>• Keterbatasan media pemasaran dan atau promosi pariwisata yang efektif</li> <li>• Kurangnya pembinaan dan kualitas SDM ekonomi kreatif.</li> </ul> |

### 3.3. Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi Kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, adalah sebagai berikut : Visi Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah : **“PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**. Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu (i)

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju; (ii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing; (iii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta (iv) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan local. Misi Kemenparekraf/Baparekraf (1)Peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Adapun Tujuan Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: (1) Nilai devisa pariwisata; (2) Kontribusi PDB Pariwisata; (3) Nilai ekspor produk ekonomi kreatif.

Sedangkan Sasaran strategis Kemenparekraf/Baparekraf merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan pemetaan dari strategi Kemenparekraf/Baparekraf dalam melaksanakan Misi nomor 2 untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2020-2024. Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 11 sasaran strategis yang dipetakan kedalam 4 (empat) perspektif BSC, yaitu : 1. Pada perspektif stakeholders, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu: “Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi”. 2. Pada perspektif customer , Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 6 (enam) sasaran strategis yaitu: (1) “Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional”; (2) “Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan”; (3) “Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional”; (4) “Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan”; (5) “Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional”; dan (6) “Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif”. 3. Pada perspektif internal process , Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu: (1) “Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian”; (2) “Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif”; dan (3) “Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif”. 4. Pada perspektif learn and growth, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu “Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional”.

Arah Kebijakan dan Strategi Kemenparekraf/ Baparekraf Arah kebijakan dan strategi Kemenparekraf/Baparekraf menggambarkan spirit dan upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Tujuan akhir Kemenparekraf/Baparekraf adalah meningkatnyakontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Tujuan akhir tersebut dapat terwujud

melalui pariwisata yang berkualitas (quality tourism experience), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu Pilar Destinasi Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif, Pilar Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pilar Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pilar SDM dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pilar Kreativitas.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan aspek ketataruangan, urusan pariwisata merupakan salah satu komponen dari pola ruang, khususnya pola ruang budidaya, sehingga mengingat pentingnya urusan pilihan didalam tata ruang tersebut, maka permendagri 86 Tahun 2017, mengamanatkan agar dalam proses penyusunan renstra juga menelaah keberadaan RTRW Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:

- a. ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- d. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;

- f. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- h. keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- i. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Berdasarkan kedua penetapan di atas, sesuai dengan kewenangan pada tingkat Kabupaten Tapanuli Utara, maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Utara adalah **“mewujudkan Ruang Wilayah sebagai Pintu Gerbang Simpul Penyebaran Primer Nasional Internasional yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang mendukung ketahanan pangan, industri, dan pariwisata”**.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 – 2037 menetapkan Kawasan Pariwisata sesuai Pasal 36, sebagai berikut :

1. Kawasan peruntukan di Kabupaten Tapanuli Utara terdiri atas Kawasan peruntukan pariwisata alam/rekreasi, pariwisata budaya/sejarah, dan pariwisata minat khusus/rohani
2. Kawasan peruntukan pariwisata alam/rekreasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Panorama alam hutaginjang Kecamatan Muara;
  - b. Pantai Muara, Kecamatan Muara;
  - c. Air Soda di Parbubu Kecamatan Tarutung;
  - d. Air Panas Hutabarat, Saitnihuta, Ugan di Kecamatan Tarutung dan Kecamatan Sipoholon;
  - e. Pacuan Kuda Kecamatan Siborongborong;
3. Kawasan peruntukan pariwisata budaya/sejarah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Sopo Partungkoan Kecamatan Tarutung;
  - b. Gua Situmandi Kecamatan Tarutung;
  - c. Situs Hindu Hopong Kecamatan Simangumban;
  - d. Pohon Durian di Kecamatan Tarutung;
  - e. Desa Tenun Ulos di Kecamatan Muara dan Siatas Barita;

- f. Desa Wisata di Kecamatan Muara, Sipoholon dan Siborongorong.
4. Kawasan peruntukan pariwisata minat khusus/rohani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Salib Kasih di Kecamatan Siatas Barita;
  - b. Munson Lyman di Kecamatan Adiankoting;

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan kedalam bentuk kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Tapanuli Utara untuk mewujudkan pola dan struktur ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.

### **3.5. Penentuan Isu – isu strategis**

Identifikasi isu-isu strategis sangat penting dalam proses perencanaan. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan daerah maupun berasal dari dinamika nasional serta dunia internasional. Kebijakan nasional maupun regional yang terkait dengan pembangunan daerah juga dapat menjadi isu strategis. Substansi utama dalam identifikasi dan penyajian isu strategis adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh yang besar bagi pencapaian target pembangunan dimasa yang akan datang.

Peran Dinas Pariwisata khususnya terkait pada isu strategis kesenjangan ekonomi, karena saat ini sektor pariwisata menjadi penggerak perekonomian yang sangat penting. Tumbuhnya berbagai usaha jasa pariwisata dan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun, seharusnya dapat menjadi pendorong perekonomian sehingga gap kesenjangan ekonomi dapat diminimalisir. Beberapa isu strategis di Dinas Pariwisata Kabupaten sebagai berikut.

1. Kurangnya daya dukung infrastruktur menuju destinasi wisata;
2. Pengembangan sektor pariwisata belum terintegrasi dengan dengan sektor lain;
3. Belum adanya tata kelola obyek wisata yang jelas dan sesuai dengan karakteristik masing-masing obyek wisata termasuk agenda wisata yang terencana;
4. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru;
5. Masih kurangnya promosi pariwisata, baik wisata alam maupun buatan;
6. Belum optimalnya kapasitas dan profesionalisme tenaga kerja pariwisata.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian usaha-usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam lingkungan yang senantiasa berubah sangat cepat seperti dewasa ini. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun organisasi untuk diimplementasikan seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

#### **4.1. Tujuan**

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pariwisata sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang kepariwisataan. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan.

Setelah penjelasan keterkaitan antara visi dan misi pada bab sebelumnya selanjutnya dapat dijelaskan juga keterkaitan antara setiap misi dengan tujuan dan sasarannya sebagai interpretasi dari misi yang sudah disusun tersebut. Dalam upaya mendukung misi ke 5 yaitu ***“Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani”***. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tujuan yaitu ***“Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata”***. Adapun upaya dalam mencapai tujuan tersebut Dinas Pariwisata akan meningkatkan dan mengembangkan Daya Tarik Wisata (DTW) yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara serta membenahi infrastruktur yang ada di objek wisata, promosi dan pemasaran serta meningkatkan kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga diharapkan kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara semakin meningkat yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

## 4.2. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Dalam mencapai tujuan yaitu ***“Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata”***. Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai strategi yaitu dengan memanfaatkan dan mengelola segala sesuatu keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Oleh karena itu Dinas Pariwisata membuat suatu sasaran yaitu ***“Meningkatnya Daya Tarik Wisata”***.

Berikut adalah tabel 4.1 yang menjelaskan kerangka kerja logis antara misi RPJMD dengan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pariwisata yakni ***Misi 5 “Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata” dengan tujuan “Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata”***

**Tabel IV.1**  
**Tujuan dan Sasaran Perubahan Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara**  
**Tahun 2020-2024**

| Tujuan                                                          | Sasaran                                                      | Indikator                                                                     | Satuan | Target (2019) | Realisasi (2019) | Target (2020) | Realisasi (2020) | Target (2021) | Realisasi (2021) | Target Kinerja |       |       | Kondisi Akhir |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------|-------|---------------|
|                                                                 |                                                              |                                                                               |        |               |                  |               |                  |               |                  | 2022           | 2023  | 2024  |               |
| Tujuan sebelum Perubahan                                        |                                                              |                                                                               |        |               |                  |               |                  |               |                  |                |       |       |               |
| Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata |                                                              | Persentase infrastruktur destinasi wisata kondisi baik                        | Pesen  | 26.5          | 30               | 30            | 30               | 36            | 35,5             |                |       |       |               |
| Tujuan setelah Perubahan                                        |                                                              |                                                                               |        |               |                  |               |                  |               |                  |                |       |       |               |
| Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata      |                                                              | Persentase daerah tujuan wisata yang dikembangkan                             | Persen | -             | -                | -             | -                | -             | -                | 39,60          | 42,11 | 45,87 | 45,87         |
| Sasaran sebelum Perubahan                                       |                                                              |                                                                               |        |               |                  |               |                  |               |                  |                |       |       |               |
|                                                                 | 1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Destinasi Wisata      | Persentase Destinasi Wisata dengan Infrastruktur yang berkualitas dan memadai | Persen | 24            | 26,5             | 30            | 30               | 30            | 34,5             | 35,5           | 39    | 40,5  | 40,5          |
|                                                                 | 2. Meningkatnya Pemasaran dan Promosi Pariwisata             | Jumlah Event dan Promosi dan Pemasaran Pariwisata                             | Event  | 5             | 5                | 5             | 6                | 6             | 6                | 7              | 9     | 10    | 10            |
|                                                                 | 3. Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme SDM Pariwisata | Persentase Peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga kerja pariwisata  | Persen | 12            | 12               | 15            | 14               | 15            | 15               | 17             | 12    | 12    | 12            |
|                                                                 | 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah       | Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat                                       | Nilai  | 65            | 65               | 67,5          | 66               | 67,5          | 67,5             | 68             | 69    | 70    | 70            |
|                                                                 |                                                              |                                                                               |        |               |                  |               |                  |               |                  |                |       |       |               |

| Sasaran Setelah Perubahan |                                                        |                                                         |        |    |    |      |    |      |      |       |       |       |       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----|----|------|----|------|------|-------|-------|-------|-------|
|                           | 1. Meningkatkan Daya Tarik Wisata                      | Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata yang dikelola | Persen | -  | -  | -    | -  | -    | -    | 64,36 | 66,66 | 68,96 | 68,96 |
|                           | 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat                 | Nilai  | 65 | 65 | 67,5 | 66 | 67,5 | 67,5 | 68    | 69    | 70    | 70    |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah bagian dari proses pencapaian Tujuan dari suatu perencanaan. Strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian Tujuan. Adapun Rencana Strategis merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah dalam pencapaian Tujuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah dapat dilihat pada T-5.1 :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

| <b>Tujuan</b>                                                                                                           | <b>Sasaran</b>                                      | <b>Strategi</b>                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>VISI</b>                                                                                                             |                                                     |                                                 |
| <b>Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata</b> |                                                     |                                                 |
| <b>Misi 5</b>                                                                                                           |                                                     |                                                 |
| <b>Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata</b>         |                                                     |                                                 |
| Meningkatkan Pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata                                                              | Meningkatkan Daya Tarik Wisata                      | Meningkatkan jumlah objek dan daya Tarik wisata |
|                                                                                                                         | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat         |

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai 3 program yaitu:

| <b>Program</b>                                                  | <b>Indikator Program</b>                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata             | Persentase Sarana dan Prasarana yang dibiayai                       |
| Program Pemasaran Pariwisata                                    | Jumlah Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri                   |
| Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Persentase peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif |

Rencana Program di Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel 6.1

**Tabel 6.1**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA**  
**KABUPATEN TAPANULI UTARA**

| Program                                                      | Kegiatan                                                         | Indikator Program                                    | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |          |               |          |               |          |               |          |               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
|                                                              |                                                                  |                                                      | 2020                                          |               | 2021     |               | 2022     |               | 2023     |               | 2024     |               |
|                                                              |                                                                  |                                                      | Target                                        | Rp            | Target   | Rp            | Target   | Rp            | Target   | Rp            | Target   | Rp            |
| Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ kota |                                                                  | Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran Yang Terpenuhi | 12 Bulan                                      |               | 12 Bulan |               | 12 Bulan |               | 12 Bulan |               | 12 Bulan |               |
|                                                              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                      | 3 dok                                         | 21.137.300    | 3 dok    | 21.137.300    | 3 dok    | 21.137.300    | 3 dok    | 24.137.300    | 3 dok    | 28.137.300    |
|                                                              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                      | 12 Bulan                                      | 3.499.052.700 | 12 Bulan | 3.499.052.700 | 12 Bulan | 3.345.839.800 | 12 Bulan | 3.499.052.700 | 12 Bulan | 3.499.052.700 |
|                                                              | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                      | 12 Bulan                                      | 239.877.600   | 12 Bulan | 239.877.600   | 12 Bulan | 306.208.400   | 12 Bulan | 356.208.400   | 12 Bulan | 406.208.400   |
|                                                              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                      | 5 Unit                                        | 47.748.800    | 7 Unit   | 47.748.800    | 9 Unit   | 7.748.800     | 11 Unit  | 47.748.800    | 13 Unit  | 47.748.800    |
|                                                              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                      | 12 bulan                                      | 366.998.700   | 12 bulan | 466.998.700   | 12 bulan | 566.998.700   | 12 bulan | 666.998.700   | 12 bulan | 666.998.700   |
|                                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan   |                                                      | 12 bulan                                      | 84.917.600    | 12 bulan | 84.917.600    | 12 bulan | 104.917.600   | 12 bulan | 154.917.600   | 12 bulan | 154.917.600   |

|                                                                 |                                                                                                        |                                                                                             |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                                                 | Daerah                                                                                                 |                                                                                             |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata             |                                                                                                        | Persentase Sarana dan Prasarana yang ditenahi                                               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |
|                                                                 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota                                               |                                                                                             | 140 Unit        | 5.102.694.937 | 165 Unit        | 3.601.100.000 | 185 Unit        | 5.612.964.431 | 205 Unit        | 6.174.260.874 | 255 Unit        | 7.174.260.874 |
|                                                                 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota                                                       |                                                                                             | 3 Dok           | 200.000.000   | 5 Dok           | 310.778.100   | 7 Dok           | 510.000.000   | 9 Dok           | 700.000.000   | 12 Dok          | 1.000.000.000 |
| Program pemasaran pariwisata                                    |                                                                                                        | Jumlah Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri                                           | 20 Even/Promosi | 187.232.300   | 21 Even/Promosi | 187.232.300   | 22 Even/Promosi | 818.912.675   | 22 Even/Promosi | 1.218.000.000 | 22 Even/Promosi | 1.628.000.000 |
|                                                                 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota | Jumlah Event Pariwisata yang dilaksanakan/diikuti                                           | 4 event         | 187.232.300   | 5 event         | 187.232.300   | 6 event         | 818.912.675   | 7 event         | 1.300.000.000 | 9 event         | 1.700.000.000 |
| Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif |                                                                                                        | Persentase peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif                         | 12 %            | 806.777.984   | 15 %            | 806.777.984   | 49%             | 363.350.000   | 12%             | 1.280.677.798 | 12%             | 1.306.777.984 |
|                                                                 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat           | Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya | 12 %            | 806.777.984   | 15 %            | 887.455.782   | 49%             | 887.455.782   | 12%             | 1.289.780.000 | 12%             | 976.201.360   |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                           |          |   |          |   |          |             |           |             |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------|---|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                                                                                                    | Dasar                                                                                                                                                             |                                                                                           |          |   |          |   |          |             |           |             |           |             |
|                                                                                                    | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | 0 Org    | 0 | 0 Org    | 0 | 320 Org  | 400.000.000 | 490 Org   | 900.000.000 | 490 Org   | 900.000.000 |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                           |          |   |          |   |          |             |           |             |           |             |
| Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual |                                                                                                                                                                   | Jumlah HAKI yang difasilitasi                                                             | -        | 0 | -        | 0 | n/a      | 100.000.000 | 10 Jumlah | 450.000.000 | 15 Jumlah | 700.000.000 |
|                                                                                                    | Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                                       | 0 Jumlah | 0 | 0 Jumlah | 0 | 2 Jumlah | 200.000.000 | 3 Jumlah  | 300.000.000 | 4 Jumlah  | 400.000.000 |
|                                                                                                    | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                                                                            | Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan                               | 0 Jumlah |   | 0 Jumlah |   | 2 Jumlah | 150.000.000 | 3 Jumlah  | 225.000.000 | 4 Jumlah  | 325.000.000 |

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengetahui prestasi, kinerja, tingkat keberhasilan/kegagalan suatu program, kegiatan, institusi, unit kerja diperlukan Indikator Kinerja (IK). Wujud dari Indikator Kinerja (IK) adalah suatu uraian yang berisikan rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan beserta ukuran-ukuran/volume yang akan dicapai. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Indikator Kinerja ini akan mengindikasikan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian IK harus dibuat sebelum program dan kegiatan dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data untuk menentukan kinerja kegiatan, program, dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok:

- a. Masukan (Input)
- b. Keluaran (Output)
- c. Hasil (Outcomes)
- d. Manfaat (Benefits)
- e. Dampak (Impacts)

Kelompok-kelompok indikator tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan selesai dilakukan. Sedangkan indikator hasil, manfaat, dan dampak hanya dapat dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 7.1

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perubahan Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No | Indikator Sasaran                                       | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian Kinerja |      |       |       |       | Kondisi Akhir | OPD              |
|----|---------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------|------|-------|-------|-------|---------------|------------------|
|    |                                                         |        |              | 2020                   | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |               |                  |
| 1  | Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata yang Dikelola | Persen | -            | -                      | -    | 64,36 | 66,66 | 68,96 | 68,96         | Dinas Pariwisata |
| 2  | Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat                 | Nilai  | 65           | 65                     | 65   | 68    | 69    | 70    | 70            | Dinas Pariwisata |

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan yang tertera RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2014 serta berbagai peraturan maupun kebijakan Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara menjabarkannya dalam bentuk program program dan kegiatan-kegiatan terarah guna pengembangan sektor pariwisata dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait (stakeholder). Semua dimaksudkan untuk pembangunan/ pengembangan kepariwisataan Kabupaten Tapanuli Utara yang semakin meningkat.

**Tarutung,**

2022



**KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

  
**SASMA HAMONANGAN SITUMORANG, S.STP, M.Si  
PEMBINA  
NIP. 197704251997111001**